

ASPEK HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM EKONOMI DIGITAL

Aqila Herdinyanto Sanjaya, Ardhelia Putri Salsabila, Ayuk Suryaningsih,
Allena Marvelia Silalahi, Hamielly Cortez Lim, R. Rahaditya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Aqila Herdinyanto Sanjaya

Abstract.

This study examines the impact of the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) on freedom of expression on social media, with a focus on the Jerinx criminalization case. Indonesia, as a legal and democratic state, is committed to protecting Human Rights (HAM) and combating fake news. Although the ITE Law was created to shield society from the negative effects of digital content, concerns arise regarding the potential restrictions on freedom of expression. The Jerinx case, illustrating the criminalization through the ITE Law, highlights the imbalance between digital security protection and freedom of expression. Using the Normative Legal method, this research analyzes the judge's considerations in the Jerinx case and explores the impact of the ITE Law on freedom of expression on social media. The results emphasize the need for a revision of controversial articles in the ITE Law, awareness campaigns, and a balance between digital security protection and freedom of expression.

Keywords: ITE LAW; HAM; Freedom of Expression; Criminalization

PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi saat ini mendorong adanya perubahan di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi dan khususnya bidang bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada tanggal 20 Desember 2000.¹ Jika informasi teknis atau bisnis dimiliki oleh individu atau badan hukum, pemiliknya tidak akan melakukan upaya apa pun untuk melindunginya, meskipun informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kerahasiaan dan tidak dapat digolongkan sebagai

rahasia dagang. "Upaya yang tepat" harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui masyarakat di bidang teknis dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan dagang, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak,³. Rahasia dagang mempunyai nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2000 yaitu informasi yang dianggap mempunyai nilai ekonomi informasi tersebut bukan informasi publik apabila sifatnya rahasia dapat digunakan untuk melakukan kegiatan komersial atau bisnis atau untuk meningkatkan keuntungan finansial. Informasi tersebut bukan merupakan informasi publik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2000 yaitu jika informasi hal ini hanya diketahui oleh sebagian kalangan atau tidak diketahui masyarakat secara umum. Dalam ekonomi digital, hukum rahasia dagang sangat penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan bisnis di dunia online yang terus berkembang. Ini mencakup perlindungan data rahasia perusahaan, data pelanggan, algoritma, dan teknologi yang merupakan aset penting perusahaan di era digital.

Dalam hal perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya rahasia dagang, Indonesia diatur oleh Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000. Ketentuan terkait rahasia dagang tidak hanya diatur dalam undang-undang ini, tetapi juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebab, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dimaksudkan untuk menghindari perilaku monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Komersial Tidak Sehat tidak memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap rahasia dagang yang memanfaatkan teknologi informasi.

Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum, hal ini telah dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia. Artinya, jika penggunaan media digital melanggar hak eksklusif pemilik rahasia dagang, demikian UU No. 11/2008 dan UU No. 19/2016 bisa menjadi payung hukum. Keberadaan rahasia dagang juga berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga penegakan hukum rahasia dagang sering dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.⁴

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian. Pertama, yuridis normatif yakni sebuah penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dikaji, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang tentang Rahasia Dagang. Kedua, pendekatan masalah yang menggunakan dua metode yakni: Statute Approach merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang-undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang dikaji, dan Conceptual Approach yang merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Diatur Dalam Hukum Nasional

Rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Selama pemilik rahasiadagang melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang. seseorang dianggap melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang apabila dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, dan apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pelanggaran ini diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Mengingat bahwa sekarang banyak sekali pesaing-pesaing baru yang hadir dengan menggunakan mantan karyawan yang masih bekerja aktif untuk dipekerjakan di perusahaannya dengan alasan memiliki rahasia dagang di tempat bekerja sebelumnya. di beberapa negara hal tersebut kerap terjadi

termasuk indonesia. oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengatasi hal ini, di beberapa negara dibuat perjanjian Confidential Contract antara perusahaan dan karyawannya. Confidential Contract ini memberikan kewajiban khususnya kepada karyawan untuk menjaga rahasia perusahaan. apabila kewajiban menjaga rahasia perusahaan ini kemudian tidak ditepati , baik sengaja maupun tidak sengaja maka akan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban merahasiakan (breach of confidential). atau pelanggaran kepercayaan.

Upaya Hukum Internasional dalam Mengatasi Tantangan Perlindungan Rahasia Dagang dalam Konteks Ekonomi Digital

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa rahasia dagang berbeda dengan hak cipta, paten, atau merek dagang. Sementara paten dan hak cipta memberikan perlindungan eksklusif untuk suatu periode waktu tertentu, rahasia dagang dapat terus ada selama informasinya tetap dirahasiakan. Rahasia dagang dapat berupa formula, praktik bisnis, desain, kompilasi data, daftar klien, atau informasi lain yang memberikan keuntungan kompetitif bagi pemegangnya. Salah satu upaya hukum internasional yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan rahasia dagang adalah Perjanjian Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Berhubungan dengan Perdagangan (TRIPS). Dalam Pasal 39 TRIPS, diatur tentang perlindungan rahasia dagang. Perjanjian ini mengharuskan negara anggotanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi rahasia dagang dalam rangka mencegah pihak lain yang secara tidak sah mendapatkan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi tersebut. Namun, perlindungan semacam itu dalam prakteknya sering kali sulit diterapkan. Sebagai contoh, dalam konteks ekonomi digital, seringkali terjadi pencurian data oleh peretas yang berada di negara lain. Dalam kasus seperti ini, penerapan hukum nasional menjadi tidak efektif, karena pelaku berada di luar yurisdiksi negara korban. Oleh karena itu, kerjasama antarnegara melalui kerangka hukum internasional menjadi sangat penting.

Selain TRIPS, ada beberapa inisiatif internasional lainnya yang mencoba mengatasi tantangan ini. Sebagai contoh, Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber bertujuan untuk memperkuat kerjasama antarnegara dalam menangani kejahatan siber, termasuk pencurian rahasia dagang. Konvensi ini mempromosikan kerjasama antarpemerintah dan juga antara pemerintah dengan sektor swasta, untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki akses ke mekanisme hukum yang efektif ketika rahasia dagang mereka dicuri atau disalahgunakan.

Di samping itu, upaya pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan dan individu mengenai pentingnya perlindungan rahasia dagang juga sangat

krusial. Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual (WIPO) telah aktif dalam memberikan pelatihan dan sumber daya kepada perusahaan dan individu mengenai cara melindungi rahasia dagang mereka dalam era digital. Namun, meski dengan adanya berbagai upaya hukum internasional tersebut, tantangan perlindungan rahasia dagang dalam konteks ekonomi digital tetap sangat kompleks. Tantangan teknis seperti enkripsi kuat, sistem keamanan siber yang handal, dan manajemen akses yang ketat menjadi sangat penting. Selain itu, perusahaan juga harus aktif dalam memonitor aktivitas mereka di dunia digital dan harus siap untuk beradaptasi dengan cepat terhadap ancaman baru yang muncul.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan ekonomi digital. Semua pihak harus memahami dan menghargai pentingnya rahasia dagang, dan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dengan efektif. Dengan demikian, meskipun tantangan perlindungan rahasia dagang dalam konteks ekonomi digital adalah

besar, dengan kerjasama yang erat dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan, sambil tetap memastikan bahwa aset berharga tersebut tetap terlindungi.

Dalam era digital yang kompleks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk menguatkan kerangka kerja hukum internasional yang ada serta merumuskan yang baru agar lebih mendukung perlindungan rahasia dagang. Meskipun TRIPS telah memberikan dasar yang kuat, namun ada sejumlah instrumen internasional lain yang harus diperhitungkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan rahasia dagang di era digital.

Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri merupakan salah satu instrumen yang memiliki relevansi dalam konteks ini. Konvensi ini memberikan prinsip perlakuan nasional, yang berarti bahwa setiap negara anggota harus memberikan perlindungan yang sama bagi warga negara mereka sendiri dan warga negara dari negara-negara anggota lainnya. Ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian perlindungan kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang. Namun, sifat lintas batas dari ekonomi digital memerlukan lebih dari sekedar prinsip perlakuan nasional; dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang lebih mendalam antar negara.

Salah satu cara untuk memperkuat kerangka hukum internasional adalah melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Banyak negara kini mulai mencantumkan klausul terkait kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang, dalam perjanjian perdagangan bebas mereka. Melalui perjanjian-perjanjian tersebut, negara-negara dapat menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh TRIPS, memungkinkan perlindungan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan yang lebih efektif.

Namun, mengingat sifat global dari ekonomi digital, ada kebutuhan untuk mengembangkan instrumen multilateral yang lebih komprehensif. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bisa menjadi forum yang tepat untuk negosiasi instrumen semacam itu. Dengan keanggotaan yang mencakup hampir semua negara di dunia, WTO memiliki kapasitas untuk merumuskan aturan yang dapat diterima oleh mayoritas negara.

Selain itu, di tingkat regional, entitas seperti Uni Eropa (UE) telah memainkan peran penting dalam membentuk aturan dan regulasi yang terkait dengan perlindungan rahasia dagang. Sebagai contoh, Direktif UE tentang Perlindungan Rahasia Dagang memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai rahasia dagang dan bagaimana hak tersebut harus dilindungi dan ditegakkan. Penting juga untuk mengakui bahwa tantangan perlindungan rahasia dagang di era digital tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga teknis. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kolaborasi antara pembuat kebijakan, industri teknologi, dan komunitas hukum dalam merumuskan solusi. Organisasi seperti Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO) dapat berkontribusi dalam merumuskan standar teknis yang akan mendukung upaya hukum.

Dalam merespons tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan internet of things, mungkin diperlukan pendekatan yang sepenuhnya baru. Mengingat potensi teknologi ini untuk mengubah cara informasi disimpan, dibagikan, dan dianalisis, perlu ada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi tersebut berinteraksi dengan konsep hukum kekayaan intelektual tradisional.

Oleh karena itu, perlindungan rahasia dagang di era digital memerlukan pendekatan yang multifaset. Meskipun kerangka hukum internasional yang ada telah memberikan dasar yang baik, namun tantangan yang ditimbulkan oleh inovasi teknologi memerlukan adaptasi dan evolusi. Hanya dengan kerjasama yang erat antara negara-negara, organisasi internasional, industri, dan komunitas hukum, kita dapat memastikan bahwa rahasia dagang tetap terlindungi di era digital.

Apa Saja praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam melindungi rahasia dagang di Era Ekonomi Digital

Era digital sangat berdampak pada iklim persaingan usaha di seluruh dunia. persaingan usaha dirasa lebih kompetitif, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. pelaku usaha dituntut untuk ambil bagian dan mengikuti perkembangan era digital agar dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Di Indonesia umumnya para pelaku usaha melakukan upaya perlindungan atas rahasia usaha dagang melalui penandatanganan perjanjian dengan karyawannya, untuk menghindari pemanfaatan dan penyebaran informasi rahasia dagang tanpa sepengetahuan pemilik. penggunaan perjanjian untuk melindungi rahasia dagang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersifat lokal seperti street food. Pelanggaran terhadap rahasia dagang menurut Pasal 13 UU No.30/2000 adalah ketika seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang dan mengingkari perjanjian kerahasiaan. lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 Huruf b, bahwa “tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan”, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. dengan demikian, apakah berarti seseorang menyebarkan informasi rahasia dagang melalui media digital dengan mengingkari

perjanjian kerahasiaan, tetapi memiliki maksud dan tujuan pengembangan produk melalui rekayasa ulang tidak menjadi bentuk pelanggaran rahasia dagang.

Namun dengan demikian, UU No.30/2000 dan UU No.5/1999 belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum rahasia dagang yang dalam prosesnya memanfaatkan teknologi informasi. sehubungan dengan hal tersebut, maka perlindungan hukumnya diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU No.11/2008) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU No.19/2016). artinya, jika pemanfaatan media digital ternyata mencederai hak eksklusif pemilik rahasia dagang UU No.11/2008 jo UU No.19/2016 dapat menjadi payung hukum.

Keberadaan rahasia dagang berkaitan dengan perlindungan konsumen , sehingga dalam penegakan hukum rahasia dagang seringkali bersinggungan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999). Implementasi perlindungan hukum rahasia dagang bersifat private atau individualistik, sehingga pelaku

usaha selaku pemilik hak eksklusif rahasia dagang harus melakukan upaya yang patut agar informasi rahasia dagang miliknya melalui media digital tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum atas rahasia dagang miliknya melalui media digital tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum atas rahasia dagang, karena informasi yang telah disebarluaskan tidak lagi memenuhi unsur rahasia dagang, yakni informasi harus tidak bersifat umum, dijaga kerahasiaannya dan bernilai ekonomi. perlindungan hukum atas rahasia dagang di era digital hanya diberikan bagi pelaku usaha yang informasi rahasia dagang, dan informasi tersebut memenuhi unsur rahasia dagang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang di Indonesia Secara Tertulis diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan secara Pidana Penjara Paling Lama 2 Tahun dan/atau Denda Paling Banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), namun Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Untuk menjaga Rahasia Dagang di beberapa negara dibuat *confidential contract* antara perusahaan dan karyawan. Selain itu upaya Hukum Internasional yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Perlindungan Rahasia Dagang adalah Perjanjian Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Berhubungan dengan Perdagangan (TRIPS) diatur dalam Pasal 39 TRIPS. Selain itu Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual (WIPO) telah Aktif Memberikan Pelatihan dan Sumber Daya pada Perusahaan dan Individu mengenai cara Perlindungan Rahasia Dagang di Era Digital. Salah Satu cara untuk Memperkuat Kerangka Hukum Internasional adalah melalui Perjanjian Bilateral dan Multilateral. Selain itu, di tingkat Regional, Entitas seperti Uni Eropa (UE) memiliki Peran Penting dalam Membentuk Aturan Dan Regulasi terkait Perlindungan Rahasia Dagang.

Di Era Ekonomi Digital ada beberapa Praktik yang dapat diterapkan dalam melindungi Rahasia Dagang melalui penandatanganan perjanjian dengan karyawan untuk menghindari pemanfaatan dan penyebaran Informasi Rahasia Dagang tanpa sepengetahuan Pemilik hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. adanya Rahasia Dagang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, Penegakan Hukum Rahasia Dagang seringkali bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang di Era Digital hanya diberikan bagi pelaku usaha yang informasi Rahasia Dagang dan informasi tersebut memenuhi unsur Rahasia Dagang,

yakni informasi harus tidak bersifat umum, dijaga kerahasiaanya dan bernilai ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Arlan, A. M. (2023). Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3).

Aulia Muthiah, Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 165.

<https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/menjaga-rahasia-dagang/>

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4044

Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Perlindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.

Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Revisi Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 448.

Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Universitas Brawijaya Press.

Ulya, Widadatul (2023). Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *JIPRO (Journal of Intellectual Property)*. Vol. 6 No.1 Tahun 2023.